

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran besar, maka sektor pajak harus terus melakukan perkembangan kebijakan peraturan yang tepat dan akurat agar pajak yang dipungut sesuai dengan objek pajak. Alasan lain pajak dipergunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran besar dalam APBN dimana jumlah perolehan penghasilan pajak yang terus meningkat. Data berikut ini memperlihatkan penerimaan pajak nasional dari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Nasional Tahun 2020 – Desember 2022  
(Milyar)

Tahun	Pajak (Rp)	Pajak, Non Pajak, Hibah (Rp)	Persentase
2020	1.285.136,32	1.647.783,34	77,99%
2021	1.375.832,70	1.735.742,80	79,26%
2022	1.510.001,20	1.846.136,70	81,79%

Sumber: BPS, 2022

Jumlah penerimaan pajak nasional dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022 selalu meningkat. Persentase penerimaan nasional dari sektor perpajakan juga terus meningkat dan merupakan komponen terbesar dari penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak mencapai lebih dari 77 % dari keseluruhan penerimaan negara mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pendapatan pajak kendaraan bermotor akan sejalan dengan jumlah kendaraan bermotor wajib pajak. Data berikut ini memperlihatkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 – 2021

Tahun	Mobil	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2019	57.326	1.687	24.708	673.506	757.227
2020	60.915	1.721	25.160	693.638	781.434
2021	65.248	1.755	23.215	739.001	829.219

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2022

Jumlah kendaraan bermotor wajib pajak di wilayah kerja SAMSAT Banyumas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selalu meningkat. Data tersebut memperlihatkan potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun demikian, belum seluruh pemilik kendaraan bermotor memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut data Bapenda Jawa Tengah, ada sekitar 1.475.205 kendaraan yang

belum membayar pajak tahunan di Jawa Tengah. Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah pada akhir bulan Desember 2022 sebesar Rp.858.276.761.819 (<https://www.pajakku.com>, 2022). Data pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas dari tahun 2019 – 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 – 2021

Tahun	PKB (Rp)		%	BBNKB (Rp)		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2019	181.168.000	186.548.695	103,35	131.878.708	128.857.949	97,71
2020	198.000.000	179.331.089	90,92	142.035.472	82.730.360	58,25
2021	205.225.000	188.736.127	91,97	116.942.000	105.736.553	90,42

Sumber: Kantor SAMSAT, 2022

Data realisasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) maupun BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2019 sampai dengan 2021 cenderung menurun meskipun ada peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, namun realisasinya masih di bawah tahun 2019. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang diantaranya dengan memberlakukan program pemutihan pajak. Program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ini berlaku untuk pembebasan denda pajak kendaraan, pajak pemindahtanganan kepemilikan kendaraan untuk kendaraan bekas, atau mutasi kendaraan (BBNKB II) dan pembebasan tunggakan pokok PKB selama 5 tahun. Mulai 7 September hingga 22 November 2022, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan tunggakan pajak kendaraan bermotor 5 tahun di Jawa Tengah akan dilaksanakan. Sementara itu,

pembebasan BBNKB II akan berlaku mulai 7 September hingga 22 Desember 2022 (<https://www.pajakku.com>, 2022).

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kurangnya kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, serta pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak kendaraan bermotor dapat berdampak besar bagi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan juga menentukan apakah wajib pajak sudah puas dan mendapatkan informasi yang cukup terkait pajak kendaraan bermotor. Persepsi sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar (Carissa dan Eddy, 2022).

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banyumas diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahun meningkat, namun realisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor persentasenya menurun. Berbagai penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil yang berbeda-beda. Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Banyumas.

Faktor pertama yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan perpajakan adalah suatu pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, Undang – Undang, tata cara perpajakan yang benar (Ihsan, 2013 dalam Wardani dan

Rifqi, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015), Wardani dan Rumiya (2017) dan Wardani dan Rifqi (2017) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aswati, dkk (2018) membuktikan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna.

Faktor kedua adalah kesadaran wajib pajak yaitu sikap mengerti wajib pajak terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak untuk mengetahui fungsi dari tujuan kewajiban dalam membayar pajak (Aswati dkk, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Chusaeri, dkk (2017) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak SAMSAT Batu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016), Wardani dan Rifqi (2017) dan Aswati, dkk (2018) membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga adalah kualitas pelayanan sebagai kesanggupan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan melebihi harapan pelanggan (Parasuraman, et al. (1988) dalam Dharma dan Ketut Alit Suardana (2014) Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2016) dan Chusaeri, dkk (2017)

menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2016) dan Barus, dkk (2016) membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat adalah persepsi sanksi pajak yaitu suatu alat pencegah pelanggaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Yustina dkk, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2016), Wardani dan Rumiyatun (2017) dan Chusaeri, dkk (2017) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017) membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD/SAMSAT Brebes. Penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015), Widnyani dan Ketut (2016), Ilhamsyah, dkk (2016) dan Yustina, dkk (2020) membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, mengingat dari penelitian sebelumnya bahwa faktor pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi sanksi pajak mendapat hasil yang berbeda-beda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada sasaran

penelitian dimana penelitian ini dilakukan di SAMSAT Banyumas pada tahun 2023.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak. Maka diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa dipergunakan untuk menggali informasi mengenai alasan masyarakat yang tidak patuh akan kewajibannya membayar pajak, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Informasi yang didapat dari penelitian ini juga bisa dipergunakan untuk pertimbangan mengenai kebijakan tarif atau aturan tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
4. Apakah persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih fokus, spesifik, dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Responden yang menjadi target penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Banyumas.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa variabel persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu baru dan bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu baru yang ditelitinya. Sehingga dapat mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan yang selama ini telah diperoleh dari perkuliahan dengan informasi-informasi yang diperoleh dari ilmu baru yang didapat pada saat melakukan penelitian wajib pajak kendaraan bermotor secara langsung di lapangan.

### b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca. Selain pengetahuan atau ilmu baru penelitian ini juga bisa dipergunakan sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

### c. Bagi Akademi

Untuk lingkup akademi, diharapkan penelitian ini bisa mengembangkan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan. Sehingga tidak hanya mempelajari teori yang ada diperkuliahan tetapi langsung menghubungkan dengan praktek langsung dilapangan.

d. Bagi Masyarakat

Dengan memberikan bukti-bukti yang kongkrit kepada masyarakat terkait pentingnya penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman tentang seberapa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan bersama.

e. Bagi Instansi Pemerintahan

Bagi instansi pemerintahan yang terkait diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang seberapa banyak masyarakat yang paham akan aturan dan pelaksanaan pembayaran kewajiban pajak kendaraan bermotor.

